



P U T U S A N

Nomor : 173/PID.B/2013/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE;
Tempat lahir	:	Kampung Baru;
Umur/tanggal lahir	:	31 tahun / 21 Maret 1982;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan/ Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kel. Bambaek Kec. Poleang Timur Kabupaten Bombana;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMA (tamat).

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, yaitu :

- Penyidik Polri sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 30 Maret 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal 09 Mei 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 19 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013 ;

-----Terdakwa menegaskan bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya berdasarkan Undang-undang untuk didampingi Penasihat Hukum oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Bau-Bau atas nama terdakwa KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE ;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

----- Setelah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta berkas perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

----- Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

----- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

-----Setelah mendengar Surat Tuntutan / *Requisitor* Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN Als KAHA Bin MUNDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. **800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) subsidair **pidana**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara 2 (dua) bulan, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket dalam bungkus plastik bening kecil narkoba jenis shabu-shabu;
- 4 (empat) buah pipet sedotan yang berfungsi sebagai alat hisap;
- 1 (satu) buah Buah Alat Hisap;
- 3 (tiga) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type C6;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA X2 02;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type C3
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani Terdakwa KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

-----Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pledoi atau Pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

-----Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan KAMHAR Als ACO Bin AMIR, KASRIL Als ALLI Bin Hj. TANSIDAN RIDWAN Als RIDE Bin HATIBE (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) beserta HAMZA Als YESSA dan FAISAL Als SONDO (yang masih dalam pencarian orang/ DPO), pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di SPBU Kelurahan Bambaesa Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh seorang lelaki bernama ASDAR via sms yang menanyakan apakah ada barang (shabu-shabu) yang terdakwa jual, kemudian Terdakwa mengatakan kalau barangnya ada tetapi nanti sore hari baru ada. Pada malam harinya sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa kembali dihubungi oleh lelaki ASDAR via sms, dengan mengatakan “adami barang yang saya tanyakan tadi siang?” dan Terdakwa menjawab “ia” lalu lelaki ASDAR membalas “jadi bisa saya ambil sekarang?” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “bisa”. Selanjutnya Terdakwa menunggu lelaki ASDAR didalam kamarnya di SPBU Bambaesa bersama dengan saksi KAMHAR, KASRIL, RIDWAN dan lelaki RUSTAM yang sementara makan martabak, sekitar pukul 23.00 wita datanglah lelaki ASDAR yang ingin mengambil barang tersebut dan ketika masuk kedalam kamar Terdakwa, lelaki ASDAR sempat bercerita kepada Terdakwa dan teman-temannya tersebut sekitar 10 menit. Ketika Terdakwa hendak mengambil 1paket shabu-shabu untuk ditukarkan dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu langsung masuk petugas kepolisian berjumlah 4 (empat) orang menggunakan pakaian biasa dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 paket shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkusan plastik kecil berwarna bening. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut juga melakukan penggeledahan di sekitar kamar Terdakwa dan kembali menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam bungkus plastic bening beserta timbangan yang Terdakwa pergunakan dalam mengkonsumsi dan menjual shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab. 387/KNF/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 atas pemeriksaan 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3855 gram (Kode BB-1) milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE, Berteman; 2 (dua) buah tabung berisi darah milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE (Kode BB-2), 1 (satu) buah tabung berisi darah milik RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE (Kode BB-3); 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KAMHAR Als ACO BIN AMIR (Kode BB-4); 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KASRIL Als ALLI BIN H. TANSI (Kode BB-5) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti Kristal bening (Kode BB-1) milik KAHARUDIN Als KAHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MUNDE, darah milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE (Kode BB-2), darah milik RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE (Kode BB-3); darah milik KAMHAR Als ACO BIN AMIR (Kode BB-4); darah milik KASRIL Als ALLI BIN H. TANSI (Kode BB-5) tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terdapat dalam golongan 1 No. urut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan KAMHAR Als ACO Bin AMIR, KASRIL Als ALLI Bin Hj. TANSI dan RIDWAN Als RIDE Bin HATIBE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) beserta HAMZA Als YESSA dan FAISAL Als SONDO (yang masih dalam pencarian orang/ DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh seorang lelaki bernama ASDAR via sms yang menanyakan apakah ada barang (shabu-shabu) yang terdakwa jual, kemudian Terdakwa mengatakan kalau barangnya ada tetapi nanti sore hari baru ada. Pada malam harinya sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa kembali dihubungi oleh lelaki ASDAR via sms, dengan mengatakan "adami barang yang saya tanyakan tadi siang?" dan Terdakwa menjawab "ia" lalu lelaki ASDAR membalas "jadi bisa saya ambil sekarang?" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "bisa". Selanjutnya Terdakwa menunggu lelaki ASDAR didalam kamarnya di SPBU Bambaesa bersama dengan saksi KAMHAR, KASRIL, RIDWAN dan lelaki RUSTAM yang sementara makan martabak, sekitar pukul 23.00 wita datanglah lelaki ASDAR yang ingin mengambil barang tersebut dan ketika masuk kedalam kamar Terdakwa, lelaki ASDAR sempat bercerita kepada Terdakwa dan teman-temannya tersebut sekitar 10 menit. Ketika Terdakwa hendak mengambil 1 paket shabu-shabu untuk ditukarkan dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu langsung masuk petugas kepolisian berjumlah 4 (empat) orang menggunakan pakaian biasa dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 paket shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkusan plastik kecil berwarna bening. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut juga melakukan penggeledahan di sekitar kamar Terdakwa dan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam bungkus plastic bening beserta timbangan yang Terdakwa pergunakan dalam mengkonsumsi dan menjual shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab. 387/KNF/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 atas pemeriksaan 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3855 gram (Kode BB-1) milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE, Berteman; 2 (dua) buah tabung berisi darah milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE (Kode BB-2), 1 (satu) buah tabung berisi darah milik RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE (Kode BB-3); 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KAMHAR Als ACO BIN AMIR (Kode BB-4); 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KASRIL Als ALLI BIN H. TANSI (Kode BB-5) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti Kristal bening (Kode BB-1) milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE, darah milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE (Kode BB-2), darah milik RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE (Kode BB-3); darah milik KAMHAR Als ACO BIN AMIR (Kode BB-4); darah milik KASRIL Als ALLI BIN H. TANSI (Kode BB-5) tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terdapat dalam golongan 1 No. urut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan KAMHAR Als ACO Bin AMIR, KASRIL Als ALLI Bin Hj. TANSI dan RIDWAN Als RIDE Bin HATIBE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) beserta HAMZA Als YESSA dan FAISAL Als SONDO (yang masih dalam pencarian orang/ DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi, skira bulan November 2012 hingga Bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2012 hingga bulan Februari 2013, bertempat di Kelurahan Bambaee Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau telah "**Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh seorang lelaki bernama ASDAR via sms yang menanyakan apakah ada barang (shabu-shabu) yang terdakwa jual, kemudian Terdakwa mengatakan kalau barangnya ada tetapi nanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore hari baru ada. Pada malam harinya sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa kembali dihubungi oleh lelaki ASDAR via sms, dengan mengatakan “adami barang yang saya tanyakan tadi siang?” dan Terdakwa menjawab “ia” lalu lelaki ASDAR membalas “jadi bisa saya ambil sekarang?” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “bisa”. Selanjutnya Terdakwa menunggu lelaki ASDAR didalam kamarnya di SPBU Bambaesa bersama dengan saksi KAMHAR, KASRIL, RIDWAN dan lelaki RUSTAM yang sementatara makan martabak, sekitar pukul 23.00 wita datanglah lelaki ASDAR yang ingin mengambil barang tersebut dan ketika masuk kedalam kamar Terdakwa, lelaki ASDAR sempat bercerita kepada Terdakwa dan teman-temannya tersebut sekitar 10 menit. Ketika Terdakwa hendak mengambil 1paket shabu-shabu untuk ditukarkan dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu langsung masuk petugas kepolisian berjumlah 4 (empat) orang menggunakan pakaian biasa dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 paket shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut juga melakukan penggeledahan di sekitar kamar Terdakwa dan kembali menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam bungkus plastic bening beserta timbangan yang Terdakwa pergunakan dalam mengkonsumsi dan menjual shabu-shabu tersebut.

- Selanjutnya setelah di amankan oleh petugas kepolisian Resor Bombana beserta barang bukti, Terdakwa mengaku kalau shabu-shabu tersebut selain untuk dijual, Terdakwa juga memakainya untuk kepentingan sendiri. Tidak hanya itu, Terdakwa juga mengajak teman-temannya untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bersama-sama diantaranya, Terdakwa pernah mengajak saksi KAHARUDDIN dan saksi RIDWAN mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama selama beberapa kali mulai dari sekitar bulan November 2012 hingga terakhir pada bulan Februari 2013 yang bertempat di Rumah lelaki HAMZAH Als YESSA (DPO) dan di SPBU Bambaesa. Selain itu, Terdakwa juga pernah mengajak saksi KASRIL mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-Shabu sekitar bulan Februari 2013 bertempat di SPBU Bambaesa Kab. Bombana.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab. 387/KNF/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 atas pemeriksaan 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3855 gram (Kode BB-1) milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE, Berteman; 2 (dua) buah tabung berisi darah milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE (Kode BB-2), 1 (satu) buah tabung berisi darah milik RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE (Kode BB-3); 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KAMHAR Als ACO BIN AMIR (Kode BB-4); 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KASRIL Als ALLI BIN H. TANSI (Kode BB-5) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti Kristal bening (Kode BB-1) milik KAHARUDIN Als KAHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MUNDE, darah milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE (Kode BB-2), darah milik RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE (Kode BB-3); darah milik KAMHAR Als ACO BIN AMIR (Kode BB-4); darah milik KASRIL Als ALLI BIN H. TANSI (Kode BB-5) tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terdapat dalam golongan 1 No. urut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dakwaan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

-----Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :

- KETERANGAN SAKSI ;
- KETERANGAN TERDAKWA ;
- BUKTI SURAT ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam perkara ini dimana telah memberikan keterangan di dalam persidangan dengan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu saksi :

1. Saksi **SUDARMAN BIN LA ODE SUDIHA** :

----- Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Bombana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar narkoba di kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana;
- Bahwa , awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat pada tanggal 01 Maret 2013 tentang maraknya peredaran Narkoba jenis Shabu-shabu dan sekitar 1 minggu saksi bersama dengan anggota Polisi Res. Bombana satuan Narkoba mengadakan penyelidikan di wilayah tersebut hingga pada tanggal 07 Maret 2013 saksi dan beberapa anggota mempersiapkan rencana penangkapan Terdakwa KAHARUDIN yang diduga kuat sebagai pengedar narkoba dengan cara menyamar menjadi pembeli dan mengirim SMS kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah ada barang (shabu) dan Terdakwa menjawab ada;
- Bahwa setelah itu salah seorang Anggota melakukan penyamaran untuk bertransaksi pada pukul 23.30 Wita. Lalu anggota tersebut bertemu dengan Terdakwa di kamarnya untuk melakukan transaksi dan pada saat Terdakwa hendak bertransaksi, pada saat itulah saksi bersama dengan temannya saksi LEO F MANULU langsung memasuki kamar tersebut.
- Bahwa benar, setelah masuk kedalam kamar, saksi bersama dengan saksi LEO F MANULU langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu-shabu yang di simpan dibawah bantal. Lalu kembali melakukan penggeledahan di lemari Terdakwa dan kembali menemukan 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah alat timbangan serta 4 (empat) buah pipet.
- Bahwa, selain Terdakwa didalam kamar tersebut terdapat juga saksi KAMHAR, saksi KASRIL, RIDWAN dan RUSTAM dan setelah dilakukan interogasi ditempat, ditemukan fakta hanya Terdakwa, saksi KASRIL, saksi RIDWAN dan KAMHAR yang pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi KAHARUDIN sementara saksi RUSTAM tidak pernah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan anggota polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti beserta dengan saksi KASRIL, KAMHAR dan RIDWAN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **LEO F MANULU Binti ROSTINA ARITONANG:**

----- Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Bombana ;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar narkoba di kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana;
- Bahwa , awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat pada tanggal 01 Maret 2013 tentang maraknya peredaran Narkoba jenis Shabu-shabu dan sekitar 1 minggu saksi bersama dengan anggota Polisi Res. Bombana satuan Narkoba mengadakan penyelidikan di wilayah tersebut hingga pada tanggal 07 Maret 2013 saksi dan beberapa anggota mempersiapkan rencana penangkapan Terdakwa yang diduga kuat sebagai pengedar narkoba dengan cara menyamar menjadi pembeli dan mengirim SMS kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan apakah ada barang (shabu) dan Terdakwa menjawab ada;

- Bahwa setelah itu salah seorang Anggota melakukan penyamaran untuk bertransaksi pada pukul 23.30 Wita. Lalu anggota tersebut bertemu dengan Terdakwa di kamarnya untuk melakukan transaksi dan pada saat Terdakwa hendak bertransaksi, pada saat itulah saksi bersama dengan temannya yaitu saksi SUDARMAN langsung memasuki kamar tersebut.
- Bahwa benar, setelah masuk kedalam kamar, saksi bersama dengan saksi SUDARMAN langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang di simpan dibawah bantal. Lalu kembali melakukan penggeledahan di lemari Terdakwa dan kembali menemukan 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah alat timbangan serta 4 (empat) buah pipet.
- Bahwa, selain Terdakwa didalam kamar tersebut terdapat juga saksi KAMHAR, saksi KASRIL, RIDWAN dan RUSTAM dan setelah dilakukan interogasi ditempat, ditemukan fakta hanya saksi KAMHAR, saksi KASRIL, dan RIDWAN yang pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa sementara saksi RUSTAM tidak pernah.
- Bahwa setelah itu saksi dan anggota polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti beserta dengan saksi KASRIL, KAMHAR, dan RIDWAN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar, setelah ditangkap baik terdakwa maupun saksi KASRIL, KAMHAR dan RIDWAN diambil sampel Darah dan Urine masing-masing untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **KAMHAR Als ACO Bin AMIR** ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana ;
- Bahwa berawal pada tanggal 7 Maret 2013 sekitar pukul 22.30 wita, saksi dijemput oleh saksi RIDWAN untuk ke kamar Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengirim SMS untuk datang di kamar Terdakwa di SPBU Bambaia.
- Bahwa setelah setiba di dalam kamar Terdakwa dimana didalam kamar tersebut juga ada saksi KASRIL, dan saksi KAMHAR lalu beberapa saat kemudian datang juga Saksi RUSTAM membawa martabak. Selanjutnya, saksi bersama dengan terdakwa dan teman-temannya yang lain bercerita-cerita sambil makan martabak.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian, sekitar pukul 00.30 wita datang petugas kepolisian langsung memeriksa kamar Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu di dalam kamar tersebut.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekitar bulan Februari 2013 selama beberapa kali bersama-sama dengan Terdakwa dan RIDWAN namun saksi tidak pernah melaporkan karena saksi juga turut mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tidak pernah membayar alias gratis dari Terdakwa KAHARUDIN ;
- Bahwa benar, adapun cara saksi mengkonsumsi narkoba tersebut yaitu narkotika jenis shabu tersebut diletakan dalam kaca setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api lalu saksi hisap dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api dengan menggunakan alat isap berupa bong/pipet dan botol aqua yang dihisap secara bergantian dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4 Saksi **RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 23.30 wita, saksi di SMS oleh Terdakwa untuk datang kekamarnya, lalu saksi baring-bering di kamarnya tersebut kemudian datang saksi RUSTAM dari membeli martabak dan tidak lama kemudian datang saksi KASRIL, dan saksi KAMHAR.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama-sama memakan Martabak lalu lalu sekitar pukul 00.30 Wita datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu di dalam kamar tersebut.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi dan Faisal (DPO) pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sekitar bulan Februari 2013 bertempat di Kamar Terdakwa di SPBU Bambiae selama beberapa kali dan saat itu saksi tidak melaporkannya karena saksi juga ikut mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tidak pernah membayar alias gratis dari Terdakwa KAHARUDIN ;
- Bahwa benar, adapun cara saksi mengkonsumsi narkoba tersebut yaitu narkotika jenis shabu tersebut diletakan dalam kaca setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dengan menggunakan korek api lalu saksi hisap dengan menggunakan alat isap berupa bong/pipet dan botol aqua yang dihisap secara bergantian dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5 Saksi **KASRIL Als ALLI Bin H. TANSI**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Kelurahan Bambiae Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana;
- bermula ketika saksi datang ke kamar Terdakwa di SPBU Bambiae bersama dengan saksi RUSTAM karena sebelumnya saksi baru saja mencukur rambutnya dan secara kebetulan lewat di SPBU Bambiae sehingga saksi memutuskan untuk mampir, dimana tujuan saksi ialah untuk mencuci rambut di kamar Terdakwa KAHARUDIN ;
- Bahwa kemudian saksi duduk-duduk bersama dengan saksi RUSTAM dan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi RUSTAM pergi membeli martabak dan kembalinya dari membeli martabak, saksi RUSTAM datang bersama dengan KAMHAR dan saksi RIDWAN. Selanjutnya saksi, saksi RUSTAM, saksi KAMHAR dan Terdakwa cerita-cerita sambil makan Martabak, namun Selang 10 (sepuluh) menit kemudian, datang 4 (empat) orang polisi menggunakan pakaian biasa dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 paket shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut juga melakukan penggeledahan di sekitar kamar Terdakwa dan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam bungkus plastic bening beserta timbangan;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sekitar bulan Februari 2013 bertempat di Kamar Terdakwa di SPBU Bambaia selama beberapa kali dan saat itu saksi tidak melaporkannya karena saksi juga ikut mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa ketika pada tanggal 05 Februari 2013 tersebut saksi berada di SPBU Bambaia dengan maksud menunggu upah hasil dari mengantar solar milik Terdakwa. Kemudian saksi menuju ke kamar Terdakwa dan mendapati Terdakwa sementara mengonsumsi Shabu-shabu, lalu Terdakwa mengajak saksi untuk mencoba mengonsumsi shabu-shabu tersebut dengan mengatakan "isap ini dulu" lalu saksi bertanya "ini apa?" dijawab oleh Terdakwa "shabu-shabu, isap mi ini saja" dan saat itu saksi sempat menolak namun pada akhirnya saksi pun turut mengkonsumsinya;
- Bahwa adapun cara saksi mengonsumsi narkoba tersebut yaitu narkotika jenis shabu tersebut diletakan dalam kaca setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api lalu saksi hisap dengan menggunakan alat isap berupa bong/pipet dan botol aqua yang dihisap secara bergantian;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh saksi bersama dengan Terdakwa tersebut adalah alat yang sama ditemukan di Kamar Terdakwa pada hari penangkapan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan, demikian juga terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*) ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Kelurahan Bambiae Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana saksi dan terdakwa telah ditemukan atau ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bombana karena telah memiliki atau menyimpan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh lelaki yang mengaku bernama ASDAR yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan untuk meminta tolong dicarikan barang yaitu Narkoba jenis Shabu-Shabu. Setelah barang tersebut siap, Terdakwa menghubungi lelaki ASDAR tersebut untuk datang ke kamar Terdakwa di SPBU Bambiae untuk mengambil Shabu-shabu yang telah dipesan dengan harga Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat sebelum transaksi di dalam kamar saksi sudah ada saksi KAMHAR, saksi RIDWAN, KASRIL dan RUSTAM yang sementara makan Martabak;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita lelaki ASDAR datang di kamar Terdakwa untuk mengambil barang yang telah dipesan. Pada saat masuk di dalam Kamar Terdakwa, lelaki Asdar sempat bercerita-cerita selama 10 menit dan tiba-tiba masuk 4 (empat) orang Anggota kepolisian yang berpakaian biasa dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 paket shabu-shabu yang disimpan di dalam plastic bening lalu kembali memeriksa lemari dan menemukan 1 bungkus lagi beserta alat hisap berupa sedotan, korek gas dan timbangan yang dipergunakan Terdakwa untuk membagi shabu guna keperluan konsumsi ataupun menjual shabu-shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki FAISAL (DPO) yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.200.000/gram kemudian Terdakwa bagi kedalam bungkus-bungkus kecil menjadi 10 paket kecil untuk dipakai bersama teman-teman Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada bulan Februari 2013 Terdakwa pernah mengajak saksi KAMHAR dan RIDWAN, untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama di Kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu untuk mencari keuntungan, bahkan teman-teman Terdakwa yang pernah ikut memakai narkoba jenis shabu-shabu tidak pernah membayar karena gratis dari Terdakwa;
- Bahwa timbangan yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah timbangan emas karena Terdakwa juga pernah membeli dan menjual emas ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket dalam bungkus plastik bening kecil narkotika jenis shabu-shabu;
- 4 (empat) buah pipet sedotan yang berfungsi sebagai alat hisap;
- 1 (satu) buah Buah Alat Hisap;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type C6;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA X2 02;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type C3
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito .
- 1 (satu) buah alat timbangan kecil.

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan sehingga oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan terdakwa membenarkannya ;

----- Menimbang, selain barang bukti tersebut diatas, dipersidangan telah pula dihadirkan bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Cabang Makassar No. Lab. 387/KNF/III/2013
tanggal 25 Maret 2013 atas pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3855 gram (Kode BB-1) milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE,
- 2 (dua) buah tabung berisi darah milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE (Kode BB-2),
- 1 (satu) buah tabung berisi darah milik RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE (Kode BB-3);
- 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KAMHAR Als ACO BIN AMIR (Kode BB-4);
- 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KASRIL Als ALLI BIN H. TANSI (Kode BB-5);

dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti Kristal bening (Kode BB-1) milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE, darah milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE (Kode BB-2), darah milik RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE (Kode BB-3); darah milik KAMHAR Als ACO BIN AMIR (Kode BB-4); darah milik KASRIL Als ALLI BIN H. TANSI (Kode BB-5) tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terdapat dalam golongan 1 No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan barang bukti maka didapat fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana telah terjadi tindak pidana Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar atau penyalahguna narkoba di kelurahan Bambaesa Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Kelurahan Bambaesa Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Terdakwa telah ditemukan atau ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bombana karena telah memiliki atau menyimpan Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh lelaki yang mengaku bernama ASDAR yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan untuk meminta tolong dicarikan barang yaitu Narkoba jenis Shabu-Shabu. Setelah barang tersebut siap, Terdakwa menghubungi lelaki ASDAR tersebut untuk datang ke kamar Terdakwa di SPBU Bambaesa untuk mengambil Shabu-shabu yang telah dipesan dengan harga Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat sebelum transaksi di dalam kamar saksi sudah ada saksi KAMHAR, saksi RIDWAN, KASRIL dan RUSTAM yang sementara makan Martabak;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita lelaki ASDAR datang di kamar Terdakwa untuk mengambil barang yang telah dipesan. Pada saat masuk di dalam Kamar Terdakwa, lelaki Asdar sempat bercerita-cerita selama 10 menit dan tiba-tiba masuk 4 (empat) orang Anggota kepolisian yang berpakaian biasa dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 paket shabu-shabu yang disimpan di dalam plastik bening lalu kembali memeriksa lemari dan menemukan 1 bungkus lagi beserta alat hisap berupa sedotan, korek gas dan timbangan yang dipergunakan Terdakwa untuk membagi shabu guna keperluan konsumsi ataupun menjual shabu-shabu;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki FAISAL (DPO) yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.200.000/gram kemudian Terdakwa bagi kedalam bungkus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil menjadi 10 paket kecil untuk dipakai bersama teman-teman Terdakwa ;

- Bahwa benar, pada bulan Februari 2013 Terdakwa pernah mengajak saksi RIDWAN, dan saksi KAMHAR untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama di Kamar saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu untuk mencari keuntungan, bahkan teman-teman Terdakwa yang pernah ikut memakai narkoba jenis shabu-shabu tidak pernah membayar karena gratis dari Terdakwa;
- Bahwa timbangan yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah timbangan emas karena Terdakwa juga pernah membeli dan menjual emas ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu: **KESATU** : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU KEDUA** : Pasal 112 ayat (1) **ATAU KETIGA** : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif, maka sebagaimana karakter dakwaan Alternatif dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, dari rumusan surat dakwaan tersebut terdapat tiga dakwaan terhadap tindak pidana yang berbeda jenis tindak pidananya serta akibatnya berbeda pula maka dakwaan tersebut adalah merupakan *dakwaan alternatif* atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara Tanpa Hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;**

-----Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Unsur **Setiap Orang** :

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “Setiap Orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994) ;

----- Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama terdakwa KAHARUDIN Als KAHABIN MUNDE atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menentukan apakah terdakwa benar sebagai subyek-pelaku dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka hal itu masih harus dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan materil yang memenuhi semua unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya. Apabila terpenuhi kesemua unsurnya oleh perbuatan terdakwa, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut pun telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “***Setiap orang***” telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur **Secara Tanpa Hak atau melawan hukum** ;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur Ad.2 terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa perumusan unsur “secara tanpa hak” dalam pasal ini jika ditafsirkan secara *a contrario* maka dapat diperoleh bahwa Undang-undang ini memungkinkan bagi seseorang untuk menyimpan atau menyediakan narkotika didalam peredaran berdasarkan sebuah hak. Hal ini dapat terlihat dalam Bab VI UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai PEREDARAN. Dalam BAGIAN KESATU KETENTUAN UMUM yaitu Pasal 35 disebutkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud *Peredaran Narkotika* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam mengedarkan Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah serta mendapat izin edar dari Menteri. Lebih jauh dari pada itu dalam pasal-pasal selanjutnya dalam Bab VI tersebut dinyatakan bahwa untuk peredaran Narkotika baik penyaluran atau penyerahan hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter ;

----- Menimbang, bahwa berpedoman pada pengertian-pengertian di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa menyimpan atau menyediakan Narkotika berupa shabu tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah serta mendapat izin pejabat yang berwenang, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk menyediakan dalam persediaan Narkotika, namun oleh karena terdakwa bukanlah subyek yang dapat melakukan penyimpanan atau peredaran, penyaluran, Narkotika sebagaimana telah ditentukan dalam UU tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk menjadi sarana penyimpanan atau penyedia Narkotika sebagaimana tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "***Secara Tanpa Hak atau melawan hukum***" telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** ;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa pembahasan terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan memulai dari pengertian "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" dengan pertimbangan bahwa unsur tersebutlah yang dilarang secara tanpa hak.

----- Menimbang, bahwa oleh karena rumusan pasal tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang dilarang tersebut yaitu “*menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*” ;

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada petugas kepolisian berjumlah 4 (empat) orang menggunakan pakaian biasa dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan 2 paket shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut juga melakukan penggeledahan di sekitar kamar Terdakwa dan kembali menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam bungkus plastik bening beserta timbangan yang Terdakwa pergunakan dalam mengkonsumsi dan menjual shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta keterangan saksi KAMHAR, saksi RIDWAN serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya Majelis memperoleh fakta bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan Terdakwa bersama-sama saksi-saksi menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu tersebut diletakan dalam kaca setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api lalu Terdakwa hisap dengan menggunakan alat isap berupa bong/pipet dan botol aqua yang dihisap secara bergantian ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyimpan dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan timbangan kecil untuk membagi menjadi bagian-bagian kecil agar mudah untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan mudah untuk membagikannya dengan teman-teman Terdakwa jika ada yang minta untuk dibeli.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab. 387/KNF/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang berkesimpulan bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3855 gram (Kode BB-1) milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE dan 2 (dua) buah tabung berisi darah milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE (Kode BB-2) tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Ttg narkotika serta atas penggunaan shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa adalah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sambil melakukan tindakan menyimpan atau menyediakan Narkotika tersebut .

Menimbang, bahwa Shabu-shabu adalah Narkotika golongan I yang bukan berbentuk tanaman namun biasanya berbentuk serbuk atau Kristal ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan Alternatif telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga majelis tidak akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum lagi terhadap dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana atas penggunaan dan penyimpanan shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan sehingga menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua telah terbukti menurut hukum memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa tindakan penyimpanan ada menyediakan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang, sehingga perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan narkotika karena terdakwa dalam menyediakan narkotika tersebut tidak melalui prosedur yang benar, dimana terdakwa memperoleh dari seseorang yang tidak berhak memberikannya atau mengedarkannya dan mengkonsumsi tanpa adanya pengawasan dari pihak-pihak yang telah diberi wewenang ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket dalam bungkus plastik bening kecil narkoba jenis shabu-shabu;
- 4 (empat) buah pipet sedotan yang berfungsi sebagai alat hisap;
- 1 (satu) buah Buah Alat Hisap;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type C6;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA X2 02;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type C3
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito
- 1 (satu) buah alat timbangan kecil.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pidana terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pidana ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat, Selain itu pidana kepada terdakwa ini selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pidana ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai rasa keadilan didalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang nanti akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi tuntutan keadilan ;

Menimbang, bahwa didalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pasal 112 ayat (1) mengenal sangsi pidana denda, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pasal tersebut akan menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula pidana denda maka berdasarkan pasal 147 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti apabila denda tersebut tidak dibayar ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pidana yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan maraknya peredaran illegal Narkotika yang mengakibatkan menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa belum pernah di jatuhkan pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket dalam bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu;
 - 4 (empat) buah pipet sedotan yang berfungsi sebagai alat hisap;
 - 1 (satu) buah Buah Alat Hisap;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah alat timbangan kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type C6;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA X2 02;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type C3
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito.

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Jumat Tanggal 19 Juli 2013 dengan susunan Majelis Hakim **EDWARD T.H. SIMARMATA,SH.LLM.MTL.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIO DESTRADO, S.H.** dan **ZULFIKAR SIREGAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 14 Mei 2013 nomor 173/Pen.Pid/2013/PN.BB, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **H.SYAMSUL, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh **TAJUDDIN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIO DESTRADO, S.H.

EDWARD T.H. SIMARMATA,SH.LLM.MTL.

Hakim Anggota,

ZULFIKAR SIREGAR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. SYAMSUL,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)